



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 1124 /B.VI/HK/2012**

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan terhadap kehidupan masyarakat Hindu di Provinsi Lampung, perlu dilakukan upaya-upaya strategis yang diantaranya dengan meningkatkan peran dan fungsi Dharma Gita (pembacaan ayat suci weda) yang selama ini telah melembaga dimasyarakat;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi vertikal di daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Agama Nomor 488 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Dharma Gita;

2. Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama Nomor : DJ.V/BA.01.1/860/2012, Tanggal 14 Mei 2012, Perihal : Penetapan Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita (LPDG) Tingkat Provinsi.
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung Nomor : Kw.08/9/BA.00/732/2012 tanggal 24 Mei 2012 hal Permohonan SK Gubernur Lampung tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Periode 2012-2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Dharma Gita Provinsi Lampung dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lembaga Pengembangan Dharma Gita sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. menyelenggarakan Pembinaan Dharma Gita di Provinsi Lampung;
- b. menyelenggarakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Dharma Gita Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pesantian-pesantian Dharma Gita di Provinsi Lampung; dan
- d. menyiapkan sarana dan prasarana Lembaga Pengembangan Dharma Gita di Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Lembaga Pengembangan Dharma Gita melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita Tingkat Provinsi;
- b. menyelenggarakan pameran, seminar, pelatihan dan pesantian; dan
- c. meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran Agama Hindu melalui baca kitab suci weda, palawakya, kidung daerah, dharma widya dan menulis kaligrafi.

KEEMPAT : Pengurus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-01-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Ten busan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 2. Menteri Agama RI di Jakarta;
 3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
 4. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI di Jakarta;
 5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
 6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung di Telukbetung;
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Telukbetung;
 8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se- Provinsi Lampung;
 9. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat di Jakarta;
 10. Ketua Lembaga Pengembangan Dharma Gita Pusat di Jakarta;
 11. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 12. Masing-masing yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VI/HK/2012
TANGGAL : 2012

**SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN DHARMA GITA
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Lampung
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung
4. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung
5. Ketua Parisada Provinsi Lampung
- II. Ketua : I Nyoman Sudiarsa, S.Ag.M.Si.
Wakil Ketua : I Ketut Rineh
- III. Sekretaris : Mustakim, S.Ag.M.Si.
Wakil Sekretaris : Sulastri, S.Pd.H.
- IV. Bendahara : Ni Nyoman Ratna Pasek, SE.
Wakil Bendahara : Dra. Ni Wayan Prayawati, M.Si.
- V. Bidang-Bidang
 1. Bidang Pembinaan
Ketua : I Gusti Ngurah Arsana, S.Ag.M.Si.
Anggota : 1. I Komang Mustika, S.Ag.
2. Drs. I Dewa Made Raka, M.Si.
3. Ida Bagus Suastika, S.Ag.
 2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Ketua : Dra. Ni Wayan Sarti, M.Si.
Anggota : 1. Desak Ketut Asrini, S.Ag.M.Si.
2. I Wayan Suwatra, S.Pd.
3. I Made Lunas, S.Ag.
 3. Bidang Penjurian
Ketua : Ida Bagus Manuaba, S.Ag.
Anggota : 1. Ni Wayan Seruni, AP.BBA.S.Ag.M.Si.
2. Eko Sudono, S.Ag.
3. I Wayan Suladra, S.Ag.
 4. Bidang Publikasi dan Dokumentasi
Ketua : I Wayan Kertiana, S.Kar.
Anggota : 1. Narsono, S.Ag.
2. Drs. I Gede Parwata
3. Suyono, S.Ag.M.Si.
 5. Bidang Penggalan Dana
Ketua : I Komang Koheri, SE.
Anggota : 1. I Wayan Mahardika, SE
2. Wayan J Saputra, ST
3. I Ketut Pasek

6. Bidang Pengembangan dan Penelitian

Ketua : DR. I Wayan Suparta, SE.MM
Anggota : 1. I Made Sutharjana, SH,MH.
2. I Ketut Darpa, SH, M.Si.
3. Suyono, S.Ag.M.Si.

7. Bidang Sarasehan dan Pameran

Ketua : I Wayan Sumertadana, S.Sn.M.Si.
Anggota : 1. Suhadi, S.Ag.
2. Ida Bagus Putu Mambal, S.Ag.M.Si.
3. I Dewa Raka Ananta, S.Ag.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

